



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jl. H.AGUS SALIM - PAINAN

TELP. / FAX (0756) 21473 | Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN **KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 800/023 / DPP-PS/III-2022

TENTANG **PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, MONITORING, DAN** **EVALUASI CALON PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PEMBINAAN MUTU** **DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN** **PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL DINAS PERIKANAN DAN** **PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menjamin mutu dan kualitas hasil olahan ikan, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa Rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bersama Calon Penerima Bantuan;
- b bahwa terhadap Kelompok calon penerima bantuan dimaksud perlu dilakukan identifikasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi;
- c bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" dan "b" di atas perlu dibentuk tim identifikasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6639);
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2021 ;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2022 Tanggal 30 Desember
2021;
 - 9 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor.
900/26/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022
tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran
pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - 10 Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/02/DPP-
PS/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil
Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk tim identifikasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi calon penerima Bantuan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa Rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- KEDUA : Menetapkan jadwal pelaksanaan identifikasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi calon penerima Bantuan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa Rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab tim identifikasi dan verifikasi, monitoring, dan evaluasi :
- Melaksanakan verifikasi kelengkapan proposal kelompok (administrasi/ teknis/anggaran/waktu) calon penerima Bantuan Rehab Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa Rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI);
 - Melakukan identifikasi, monitoring, dan evaluasi anggota kelompok ke lapangan berdasarkan profil dan proposal kelompok;
 - Menyeleksi kelompok calon penerima Bantuan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa Rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI) berdasarkan kriteria yang sesuai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan Juknis DAK Kelautan dan Perikanan 2021;
 - Membuat Berita Acara Hasil identifikasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok calon bantuan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa Rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI);
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 21 Maret 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800/ 023 / DPP-PS/ III- 2022
Tanggal : 21 Maret 2022
Tentang : Pembentukan Tim Identifikasi, Verifikasi, Monitoring, dan
Evaluasi Calon Penerima Bantuan Kegiatan Pembinaan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Dinas
Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2022 .

**PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI CALON
PENERIMA PAKET KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SKALA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN/KOTA DINAS PERIKANAN
DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Firdaus, S.Pi	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Penanggung jawab Program
2.	Zaitul Ikhlas, S.Pi, M.Sc	Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan	Wakil Penanggung Jawab Program
3.	Agustina Rahmadani, S.ST	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	Penanggung Jawab Kegiatan
4.	Roza Lina Alda, S.KM	Analisis Ketahanan Pangan	Ketua Tim
5.	Yulia Novita, S.KM	Analisis Ketahanan Pangan	Sekretaris
6.	Riri Lovita, S.SIT	Analisis Ketahanan Pangan	Anggota
7.	Dewa Restu Rianto, S.Pi	Pelaksana di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
8.	Pinto Haprialdy	Pelaksana di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Merlyn Syahputri	Pelaksana di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
10.	Mitadian Ali, S.Gz	Staf di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
11.	Enggia Pradipta, M.Pd	Staf di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Maret 2022



NR 19700621 199303 1 006